



**TINDAK LANJUT HASIL  
MONITORING DAN EVALUASI  
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN IV  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

---

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- g. Tindak lanjut Monitoring Dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2017 Tentang Benturan Kepentingan Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri

**2. PELAKSANAAN**

Situasi dimana penyelenggara negara memiliki atau patut disuga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang

kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusan menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan ini sering pula dimaknai sebagai konflik kepentingan.

Untuk itu Dittipidkor Bareskrim Polri wajib:

- a. Mengidentifikasi potensi situasi benturan kepentingan dengan menjabarkan situasi hubungan afiliasi dan kepentingan pribadi yang menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Pencegahan benturan kepentingan dilakukan dengan mendeklarasikan potensi benturan kepentingan dengan membuat dan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri.
- c. Penyidik wajib melaporkan benturan kepentingan kepada pimpinan sehingga dapat dilakukan analisis, pemantauan dan evaluasi atas potensi benturan kepentingan secara berkala dan menyampaikan hasil analisis dan evaluasi kepada pimpinan secara berjenjang.

### 3. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Desember 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Dr. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M  
BRIGADIR JENDERAL POLISI